



**BUPATI KUDUS**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: **445/8/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS  
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS  
PERIODE TAHUN 2017-2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kudus nomor : 445/09/2012 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 445/404/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Tanggal 28 Agustus 2012 Nomor 445/269/2012 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah berakhir;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud huruf a, dan berdasarkan ketentuan pasal 43 dan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu dibentuk Dewan Pengawas dan Mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas yang baru;
- c. bahwa pembentukan Dewan Pengawas dan pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola

Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono  
Hadi Kabupaten Kudus adalah wewenang Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 7).

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus periode tahun 2017-2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

N a m a	: Dra. Jayati
N I P	: 19680303 199303 2 006
Jabatan	: Kasubbag Penyusunan Anggaran, Akuntansi, dan Verifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.

KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Tugas

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban

1. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
2. mengikuti perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
3. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
4. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
5. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
6. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Dewan Pengawas bertanggung jawab Kepada Bupati.

- KELIMA : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas membantu dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, Sekretaris Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, Sekretaris Dewan Pengawas dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Inspektur Kabupaten Kudus;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;

6. Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus Periode Tahun 2017-2022

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal :  
Nomor :

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI  
KABUPATEN KUDUS

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS	KETERANGAN
1.	Drs. Anwar Cholil	Ketua	merangkap Anggota
2.	Drs. Noor Yasin, MM	Anggota	
3.	Drs. Sudjatismiko, MPd.	Anggota	
4.	Eko Djumartono, SE	Anggota	
5.	dr. Andini Aridewi, M.Kes	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A